



PUTUSAN
Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX Lahir di Sukoharjo, 11 Agustus 1973 (Umur 49 tahun), NIK 3311075108730003, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan DIII, Alamat Alamat Pajang, Rt 005/Rw 002, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, disebut sebagai **PENGGUGAT**. dalam hal ini memberikan kuasa **ADITYA DIMAS PRADANA, S.H & GUNARTO NANANG PRABOWO, S.H.** Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum INDOJUSTICE yang beralamat di Jln Arjuna I Blok N 9A, Perum Gedongan Indah , Gedongan, Colomadu , Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2024), selanjutnya sebagai Penggugat,

melawan

XXXXX, Lahir di Surakarta 27 Mei 1973 (umur 49 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan D III, alamat Jln Garuda No 06, Pilangan Rt 004, Rw 006, Baturan, Colomadu, Karanganyar, disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Maret 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 18 Maret 2024 , dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari ahad tanggal 30 bulan September tahun 2001 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan kutipan akta nikah No 614/85/IX/2001, tertanggal 30 bulan September tahun 2001; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, setelah itu ngontrak 5 tahun, akhirnya bisa tinggal di rumah sendiri di alamat **Jln Garuda No 06, Pilangan Rt 004, Rw 006, Baturan, Colomadu, Karanganyar sampai sekarang**;-----
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan Sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 1. XXXXX, NIK 3311072901020004, laki-laki, Lahir di surakarta 29 Januari 2002 (usia 21 tahun), Pendidikan Mahasiswa, Sekarang Ikut dengan Penggugat.
 2. XXXXX, NIK 3311072901020004, laki-laki, Lahir di sukoharjo 18 November 2006 (usia 17 tahun), Pendidikan SLTA, Sekarang Ikut dengan Penggugat.
 3. XXXXX, NIK 3311076010100003, Perempuan, Lahir di sukoharjo 20 Oktober 2010 (usia 13 tahun), Pendidikan SLTP, Sekarang Ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa sejak tahun 2011, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan;
 - a. Penggugat juga berusaha mengangkat derajat tergugat dimana sebelum menikah penggugat punya tanah, dan tanah tersebut dijual penggugat untuk membeli rumah dan rumah tersebut diatas namakan tergugat agar tergugat sadar jika tergugat adalah kepala rumah tangga dan mempunyai kewajiban untuk menafkahi istri dan anak anaknya, akan tetapi sikap tergugat sama saja tidak menafkahi istri dan anak anak yang

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanggung jawab tergugat sebagai suami, dan selama ini penggugat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk makan dan sekolah penggugat yang bertanggung jawab;

b. Bahwa kebiasaan tergugat setiap kali bertengkar sering mengucapkan kata talak kepada penggugat yang dilakukan seingat penggugat lebih dari tiga kali di hadapan penggugat dan anak-anak;

5. Bahwa selama ini antara penggugat dan tergugat sudah **pisah ranjang/tidak tidur sekamar selama 8 delapan tahunan** ini karena tergugat selaku kepala rumah tangga dan suami tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan puncaknya pada Agustus Tahun 2023, dimana sesuai bertengkar, tergugat menalak penggugat, sehingga penggugat mengontrak rumah di **Pajang, Rt 005/Rw 002, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta**, hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sampai sekarang selama kurang lebih 7 Bulan lamanya ;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat untuk damai dan hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan menurut hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil Gugatan Cerai telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (F) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Sugra* dari Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, menurut relaas panggilan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Ska., tanggal 18 Maret 2024 dan tanggal 28 Maret 2024, Tergugat telah dipanggil Tergugat telah dipanggil yang hasilnya tidak diketahui alamat yang jelas,;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Ska., tanggal 18 Maret 2024 dan tanggal 28 Maret 2024

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil Tergugat telah dipanggil namun tidak diketahui alamat yang jelas,;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini dicabut sebelum jawaban maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, bahwa oleh karena yang melakukan pencabutan adalah Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk mengakhiri perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Ska. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp 179.000.00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Romadhn 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Hurrotu Lum,ah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Edy Iskandar, S.H.MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Dra. Hj. Dhurrotul Lum,ah, M.H.
Hakim Anggota,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

H. Edy Iskandar, S.H.MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp 44.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 179.000.00

(seratus tujuh puluh
sembilan ribu
rupiah);